



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
 Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0317/ 426.116/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :


Nama Sekolah	: <b>TK MELATI</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: [REDACTED]
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0032108.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD PKK LUMBANG
NPWP Yayasan	: 81.663.768.0-625.000
Alamat Yayasan	: JL.RAYA LUMBANG NO. 35 DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 001 KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: TK MELATI
NPWP Lembaga	: 31.524.900.3-625.000
Alamat Lembaga	: JL.RAYA LUMBANG NO. 35 DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 001 KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 00205200800 1
NPSN	: 20562533
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/073/426.101/2022 - Tanggal 30 Mei 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 20 JUNI 2022

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730215 199302 2 002